

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan memiliki sifat-sifat seperti makhluk lainnya. Hanya saja manusia diberi kelebihan yaitu akal dan pikiran. Oleh sebab itu, manusia disebut sebagai Allah SWT yang paling sempurna. Dalam kehidupan dunia, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk terus menjalankan kehidupannya. Salah satu kebutuhan manusia terhadap manusia lainnya ialah pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual dengan tujuan yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama.¹ Dalam hal ini, manusia tentu tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluk lain yang dapat melakukannya dengan sesuka hati. Terdapat aturan atau ketentuan yang perlu dilaksanakan yakni dengan adanya perkawinan.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan berkenaan dengan perkawinan, salah satunya dalam perundang-undangan perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaqi³ menyatakan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan memerlukan ketentuan yang jelas mengenai syarat, pemenuhan, perpanjangan, dan pemutusannya. Perkawinan dalam konsep Islam ialah kesepakatan yang kuat antara suami dan istri untu

¹ Abdul Aziz M A, Abdul Wahhab S H, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 39.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

³ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaqi, *Buku Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Cet. 1, (Lampung: CV. Literasi Nusantara Abad, 2022), h. 4

menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta sebagaimana cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Perkawinan tidak sekadar menyatukan seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ikatan suci di hadapan Allah. Melalui pernikahan, keduanya berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), kedamaian, serta dilandasi cinta dan kasih sayang.⁴ Perkawinan juga merupakan perintah agama dan setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah kepada Sang Pencipta. Sebagaimana tercantum dalam Q.S Ar-Rum (30) 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁵

Selain itu, dalam salah satu hadis yang berasal dari salah satu sahabat Nabi sebagai berikut:⁶

حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلقينه عثمان بن عفان فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، فحالي، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن تزوجك بكراً تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة، فانتبهت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 30.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 406.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah Al-Ja'fi Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Darut Ta'shil: Al-Qahirah, 2012), Juz 7, h. 5055.

Artinya: “Umar bin Hafs memberitahu kami, ayahku memberitahu kami, Al-A'masy memberitahu kami, dia berkata: Ibrahim memberitahuku, Al-Qamah berkata: "Ketika aku bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, tiba-tiba bertemu dengan Usman, lalu dipanggil: 'Ya Aba Abdirrahman, aku ada keperluan denganmu.' Lalu keduanya berbisik, Usman berkata: 'Ya Aba Abdirrahman, sukakah engkau aku kawinkan dengan gadis untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu.' Karena Abdullah bin Mas'ud tidak berhajat kawin, maka dia menunjuk kepadaku dan dipanggil: 'Ya Al-Qamah!' Maka aku datang kepadanya dan dia berkata: 'Jika engkau katakan begitu, maka Nabi SAW bersabda kepada kami: 'Hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggungjawab perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa (menahan diri), karena itu lebih mampu menahan syahwat baginya.’”. bggy gy

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 3 menyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁷ Adapun menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam sebagaimana dikutip oleh Moh Ali Wafa⁸ mengatakan bahwa salah satu dari beberapa tujuan perkawinan ialah: “Dengan perkawinan dapat ditumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang diantara suami dan isteri. Setiap wanita membutuhkan teman pendamping dalam hidupnya, dalam kelapangan dan kesusahan,”

Perkawinan yang selanjutnya disebut pernikahan adalah sebuah lembaga yang memberikan pengakuan resmi bagi seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri dalam sebuah kelompok yang disebut keluarga. Berdasarkan perspektif hukum normative, perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, dengan adanya perkawinan maka harus terdapat suatu aparatur negara dan Undang-Undang yang menjamin dengan jelas terhadap suatu pelanggaran yang terjadi suatu saat kelak akibat peristiwa hukum tersebut.

Perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang secara otomatis menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum itu sendiri, yaitu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang telah terikat oleh perkawinan tersebut yakni dalam hal ini ialah suami dan isteri. Akibat hukum yang kemudian timbul dari perkawinan ini sangat penting dan tidak hanya mencakup hubungan dalam

⁷ Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Bab II Pasal 3.

⁸ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), h. 51.

keluarga, namun juga dalam hal pengelolaan harta kekayaan.⁹ Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuklah hubungan antara suami dan isteri termasuk pula yang berhubungan dengan harta kekayaan. Adapun jika dari perkawinan tersebut lahir seorang anak, maka kemudian terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak tersebut.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dua syarat perkawinan yaitu: pertama, syarat materil, dan kedua syarat administrative. Syarat materil disini ialah syarat melekat pada setiap rukun nikah yang diatur dalam fikih ataupun dalam perundang-undangan. Adapun syarat administrativenya adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.¹⁰ Berkaitan dalam hal pencatatan perkawinan disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹

Namun, apabila perkawinan tersebut dilakukan tanpa pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian muncul istilah “perkawinan tidak tercatat”. Secara hukum, pernikahan yang tidak tercatat dianggap tidak sah. Sehingga istri, anak, dan keluarga dari pihak istri tidak memiliki hak hukum yang kelak dapat diperjuangkan terhadap suami.¹²

Pencatatan perkawinan pada dasarnya adalah hak fundamental dalam sebuah keluarga. Selain itu, pencatatan ini juga berfungsi sebagai upaya perlindungan bagi istri dan anak dalam mendapatkan hak-hak keluarga, seperti hak waris dan lain sebagainya.¹³ “Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti

⁹ Ezra Budiman dkk, *Tinjauan Hukum Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Tercatat Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, (Artikel Skripsi, Fakultas Hukum Unsrat, tt), h, 1, mengutip Andi Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2012), h. 1.

¹⁰ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), h. 11, mengutip Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹² Harpani Matnuh, *Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11 (2016), h. 899.

¹³ Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, cet.1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 30.

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan.”¹⁴


Badan yang berwenang dalam konteks terlaksananya perkawinan ialah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang di bawah naungan Kementerian Agama. Timbulnya kewajiban untuk mencatatkan perkawinan adalah berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat pada keadaan yang sebenarnya, tidak sedikit terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perkawinan. Masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinannya dengan tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satunya adalah praktik perkawinan yang tidak tercatat oleh pegawai resmi pencatat perkawinan. Hal ini berdasarkan dari pengamatan penulis terhadap masyarakat Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur.

Desa Kertamukti adalah salah satu desa di Kecamatan Haurwangi yang terletak di paling ujung sebelah Barat Daya Ibu Kota Kecamatan, yang sebelumnya adalah Desa Cipeuyeum. Pada tahun 1980 jumlah penduduk di desa cipeuyeum tersebut bertambah banyak, maka dikembangkanlah desa tersebut menjadi 4 (empat) desa, yaitu Desa Cipeuyeum itu sendiri, Desa Mekarwangi, Desa Karangwangi, dan Desa Kertamukti. Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk di Desa Kertamukti tercatat sejumlah 921.125 per KM. Kampung Buniayu dengan jumlah penduduk 7.369 orang dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.520 (*Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh*). Adapun berikut peta wilayah Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 25.

PETA WILAYAH DESA KERTAMUKTI



Gambar 1 1 Peta Wilayah Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur

Sumber: Profil Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur.

Perkawinan yang tidak tercatat pada masyarakat Desa Kertamukti pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Hanya saja, yang membedakan ialah pada saat akad nikahnya hanya dihadiri oleh keluarga, kerabat, juga tokoh agama setempat atau ustad yang sekaligus menjadi perantara atau penghulu dalam perkawinan tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa tatacara atau prosedur perkawinan yang hanya lewat tokoh agama itu sudah cukup dikarenakan sudah mengandung unsur perkawinan secara agama atau dalam artian perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat secara agama. Di Desa Kertamukti terhitung lebih dari 140 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.¹⁵ Hal ini penulis peroleh dari Bapak Yoga Indra Lesmana selaku Staff Pemerintahan Desa Kertamukti. Berikut adalah beberapa kasus yang berkenaan dengan perkawinan tidak tercatat di Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur.

No	Jumlah Pasangan	Tahun
1	1 Pasangan	1986
2	4 Pasangan	1993-1999
3	7 Pasangan	2002-2009
4	47 Pasangan	2010-2019

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Yoga Indra Lesmana selaku Perangkat Desa Kertamukti, 3 September 2025.

5	82 Pasangan	2020-2025
6	6 Pasangan	Tidak diketahui

Tabel 1. 1 Data perkawinan tidak tercatat masyarakat Desa Kertamukti

Selain dari hasil pengamatannya, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di daerah tersebut. Informasi yang di dapatkan dari hasil wawancara itu adalah mengenai faktor atau alasan yang menyebabkan pasangan tersebut tidak melakukan pencatatan perkawinan. Hasil dari wawancara singkat tersebut, kemudian penulis berpendapat bahwa salah satu dari faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan tidak tercatat ialah dikarenakan kurangnya kesadaran akan hukum yang diberlakukan di Indonesia, khususnya dalam hal hukum perkawinan serta beberapa faktor lainnya seperti belum cukup umur dan keperluan administrasi dari perkawinan yang sebelumnya yang belum terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena yang ditemui di masyarakat Desa Kertamukti Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur yang berkaitan dengan hal perkawinan dengan judul: “ANALISIS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI DESA KERTAMUKTI KABUPATEN CIANJUR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat di tentukan rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan tidak tercatat di Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur?
2. Bagaimana faktor sosial yang melatarbelakangi perkawinan tidak tercatat di Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana pengaruh perkawinan tidak tercatat terhadap kelangsungan hidup rumah tangga masyarakat di Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan tidak tercatat di Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur.
2. Untuk mengetahui faktor sosial yang melatarbelakangi perkawinan tidak tercatat di Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perkawinan tidak tercatat terhadap kelangsungan hidup rumah tangga masyarakat di Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan pengetahuan khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum juga umumnya pada kalangan luas lainnya.
 - b. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi pihak yang hendak melakukan penelitian dengan tema permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan, khususnya hukum keluarga bagi masyarakat luas, serta diharapkan menjadi pengingat agar lebih tertib dan sesuai dengan syariat agama juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Studi Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, sudah cukup banyak yang membahas mengenai perkawinan tidak tercatat dalam beberapa literatur, baik itu dalam bentuk buku dan skripsi. Maka dari itu, dengan keterbatasan penulis dalam hal ini akan memaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya: yairu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zulfa Thifal Al-Yamini, dengan judul **“Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kampung Pasirkemir Desa Lebak Muncang Kecamatan Ciwidey”**¹⁶. Dalam penelitian ini membahas mengenai perkawinan yang hanya dilakukan secara semi terbuka dihadapan lebe dan keluarga terdekatnya saja. Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan tersebut ialah dikarenakan Tingkat Pendidikan masyarakat setempat dan kesadaran terhadap hukum yang rendah. Factor kondisi social budaya menjadikan perkawinan tidak tercatat adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat disana. Selain itu, dalam penelitian ini membahas juga terkait akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat, diantaranya; 1) tidak memiliki akta atau buku nikah, 2) anak tidak mendapatkan akta kelahiran, 3) terjadinya penelantaran anak oleh suami karena lalai akan kewajibannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyas Muwahid Choerudin yang berjudul **“Perkawinan Tidak Dicatat dan Akibat Hukumnya di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat”**.¹⁷ Penelitian ini membahas secara lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif di Indonesia. Dijelaskan bahwa meskipun perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat, namun secara administratif negara tidak mengakuinya apabila tidak dicatatkan. Penelitian ini menekankan bahwa akibat hukum yang muncul lebih dominan bersifat merugikan, terutama bagi pihak istri dan anak. Istri tidak memiliki kekuatan hukum dalam menuntut hak-haknya apabila terjadi perselisihan, sementara anak berpotensi mengalami kendala dalam aspek administrasi kependudukan dan hak keperdataan lainnya.

¹⁶ Zulfa Thifal Al-Yamini, *Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kampung Pasirkemir Desa Lebak Muncang Kecamatan Ciwidey*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

¹⁷ Lutfiyas Muwahid Choerudin, *Perkawinan Tidak Dicatat dan Akibat Hukumnya di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah dengan judul “**Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)**”.¹⁸ Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perkawinan bawah tangan yang ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan tanpa pencatatan karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, adanya dorongan orang tua serta alasan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama turut menjadi faktor pendorong. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis normatif terhadap kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan hukum positif.
4. Penelitian oleh Muhammad Hidayatulloh dengan judul “**Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)**”.¹⁹ Dalam penelitian ini membahas tentang perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN) yang dilakukan secara sembunyi, namun telah memenuhi rukum dan syarat pernikahan menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini fokus pembahasannya ialah mengenai factor penyebab nikah dibawah tangan dan akibat hukumnya.

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1	Zulfa Thifal Al-Yamini (2023), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,	Sama-sama membahas praktik perkawinan tidak tercatat di masyarakat pedesaan	Penelitian ini lebih berfokus pada faktor sosial budaya dan rendahnya kesadaran hukum.

¹⁸ Nurhidayah, *Pelaksanaan Perkawinan Bawah Tangan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Pada Masyarakat di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone)*, Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2016.

¹⁹ Muhammad Hidayatulloh, *Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

	<i>Perkawinan Tidak Tercatat Pada Masyarakat Kampung Pasirkemir Desa Lebak Muncang Kecamatan Ciwidey.</i>	serta mengkaji faktor penyebab dan dampaknya secara empiris.	
2	Lutfiyas Muwahid Choerudin, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, <i>Perkawinan Tidak Dicatat dan Akibat Hukumnya di Desa Batulayang Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat terhadap para pihak.	Dalam penelitian ini mengulas lebih lanjut mengenai implikasi dari perkawinan tersebut lebih banyak negatif bagi pasangan suami isteri dan juga akibat hukumnya terhadap anak.
4	Muhammad Hidayatulloh, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, <i>Studi Analisis Terhadap Faktor dan Akibat Hukum Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Bumijawa Kabupaten Tegal).</i>	Persamaan dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya, yaitu tentang perkawinan di bawah tangan/tidak tercatat, serta pada pendekatan penelitiannya yaitu yuridis empiris.	Dalam penelitian ini mengulas tentang faktor penyebab nikah di bawah tangan dan akibat hukumnya terhadap anak juga istri.

Table 1. 1 perbandingan penelitian terdahulu

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku umum bagi seluruh makhluk Allah SWT baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Tidak hanya bagi manusia, namun segala sesuatu yang ada di kehidupan dunia ini telah diciptakan dengan berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzariyat (51) 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²⁰

Perkawinan disebut juga nikah, nikah berasal dari kata *nakaha* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*).²¹ Secara terminologis, dalam berbagai kitab ada beberapa rumusan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Di kalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang biasa dipakai adalah:²²

وَشَرْعًا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ الْأَنْكَاحِ أَوْ خَوِّهِ

Artinya: “Secara *Syar’i*: Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan suami isteri (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* (menikahkan) atau yang semakna dengannya”.

Berdasarkan dalil diatas, perkawinan diartikan sebagai akad atau perjanjian. Dengan demikian, perkawinan merupakan bagian dari *muamalah*. Kesamaan antara *muamalah* pernikahan dengan *muamalah* jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan *sighat* akad.²³ Maka dari itu, pencatatan perkawinan dapat

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 522.

²¹ M. bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tt), hlm. 109

²² Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 8.

²³ Pengadilan Agama Padangsidempuan, *Pencatatan Perkawinan di Asia Tenggara (antara Fikih dan Perundang-undangan Modern di Asia Tenggara)*, dalam <https://pa-padangsidempuan.go.id/index.php/lain-lain/artikel/1100-pencatatan-perkawinan-di-asia-tenggara-antara-fikih-dan-perundang-undangan-modern-di-asia-tenggara> diakses pada 23 Februari 2025.

diqiyaskan pada pencatatan muamalah sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2) 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”²⁴

Sebagaimana ayat tersebut dikatakan adanya hukum pencatatan yang tertuang dalam kalimat *فَاكْتُبُوهُ*. Berdasarkan kalimat tersebut diketahui adanya kewajiban dalam pencatatan muamalah yang dalam hal itu ialah utang-piutang, karena dalam kalimatnya berkedudukan sebagai kalimat *amr* atau perintah. Dalam *ushul fiqh*, menurut mayoritas ulama *ushul*, definisi *amr* adalah lafazh yang menunjukkan permintaan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan suatu tugas. Definisi ini tidak hanya berlaku untuk lafazh yang menggunakan bentuk *amr*, tetapi juga mencakup semua kalimat yang mengandung perintah, meskipun kadang-kadang kalimat perintah tersebut menggunakan ungkapan *majaz* (samar). Namun, yang paling penting dalam *amr* adalah bahwa kalimat tersebut mengandung unsur tuntutan untuk melakukan sesuatu.²⁵ Berdasarkan dengan kaidah *ushuliyah*:²⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرَّجُلِ

Artinya: “Asal dari perintah adalah wajib.”

Tujuan pencatatan perkawinan dan perceraian adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan:

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

²⁵ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 201.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 19.

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Keberadaan aturan tersebut memberikan kepastian mengenai status, hak, dan kewajiban para pihak, serta memastikan bahwa setiap perkawinan berjalan sesuai ketentuan syariat dan peraturan negara. Pada titik ini, urgensi pencatatan perkawinan dapat dipahami lebih dalam melalui perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Radbruch menegaskan bahwa hukum yang baik harus mengandung tiga nilai pokok: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁸ Dalam konteks perkawinan, pencatatan menjadi manifestasi dari nilai kepastian hukum itu sendiri. Tanpa pencatatan, hubungan perkawinan menjadi kabur, sulit dibuktikan, dan rentan menimbulkan ketidakpastian mengenai status suami istri maupun anak. Dengan demikian, pencatatan bukan sekadar administrasi, melainkan upaya menghadirkan ketertiban hukum sebagaimana tujuan negara.

Konsep kepastian hukum yang ditegaskan Radbruch pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam *Maqashid Al-Syari'ah*. Dua aspek maqashid yang paling terkait dengan kewajiban pencatatan adalah *Hifz An-Nasl* (perlindungan keturunan) dan *Hifz Al-Mal* (perlindungan harta).²⁹ Melalui pencatatan perkawinan, garis keturunan dapat terjaga secara jelas dan akurat, sehingga anak yang lahir memperoleh identitas hukum yang pasti, mendapatkan hak nafkah, warisan, dan perlindungan sosial secara layak. Tanpa pencatatan, seorang anak berisiko mengalami ketidakpastian nasab, kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan, bahkan terhambat dalam mengakses layanan sosial. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan tujuan *Hifz An-Nasl* yang menghendaki terjaganya kehormatan dan keberlanjutan keturunan.

Demikian pula dalam aspek *Hifz Al-Mal*, pencatatan perkawinan menjadi instrumen legal untuk menjaga harta keluarga, terutama menyangkut harta bersama,

²⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁸ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 23-24.

²⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2015, h. 62.

hak waris, nafkah, dan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga.³⁰ Jika perkawinan tidak dicatat, banyak hak ekonomi istri maupun anak tidak dapat dituntut karena tidak memiliki pembuktian hukum yang kuat. Dengan kata lain, pencatatan menjadi pintu untuk memastikan bahwa hubungan keluarga terlindungi dari kerugian dan ketidakpastian, serta selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan harta.

Dalam perspektif ushul fikih, relevansi pencatatan perkawinan juga sangat erat dengan teori *Maslahah Mursalah*, yaitu penetapan kebijakan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash tetapi tidak disebutkan secara eksplisit oleh nash.³¹ Pencatatan perkawinan memang tidak dinyatakan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun kemaslahatan yang lahir darinya sangat besar, terutama dalam melindungi perempuan, anak, serta komunitas sosial secara luas. Para ulama kontemporer mengategorikan pencatatan sebagai masalah daruriyyah, karena tanpanya akan muncul kerusakan sosial seperti tidak jelasnya status pernikahan, hilangnya hak-hak sipil, munculnya

perkawinan poligami tanpa izin, serta terbukanya celah eksploitasi perempuan dan anak.⁵ Berkaitan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fikih.³²

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan imam (pemimpin) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.”

Apabila suatu perkawinan tidak dicatat, berbagai persoalan dapat muncul, misalnya mengenai sah atau tidaknya syarat-syarat kedua calon mempelai menurut hukum, kemungkinan adanya larangan yang sebenarnya menghalangi pernikahan, atau apakah kedua pihak benar-benar memberikan persetujuan tanpa paksaan.

³⁰ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, terj. jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 85-8.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2003), h. 140.

³² Ibn Nujaim Zain Al-Abidin bin Ibrahim, *Al-Asbah Wa Al-Nazhair Ala Mazhab Abi Hanifah Al-Nukman, Tahqiq Abd Al-Aziz Muhammad Al-Wakil*, (Kairo: Mausu'ah Al-Halabi Wa Syirkah, 1968), h. 123.

Selain itu, bisa saja terdapat kekeliruan dalam penetapan wali nikah yang menyebabkan pernikahan tidak sah. Karena itu, pencatatan perkawinan sangat diperlukan untuk mencegah berbagai kemudharatan tersebut, sesuai dengan kaidah fikih yang menekankan bahwa segala mudarat harus dihilangkan:³³

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kesulitan harus dihilangkan”

Salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya kemudharatan dalam praktik perkawinan adalah melalui proses pengadministrasian secara resmi, yaitu dengan melakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan ini bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan mekanisme formal yang memberikan kepastian hukum bagi kedua mempelai. Tanpa adanya pencatatan, dapat muncul persepsi keliru di masyarakat bahwa pernikahan cukup dilaksanakan dengan melafalkan ijab qabul di hadapan tokoh agama tanpa perlu bukti hukum yang sah. Cara pandang demikian tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasangan yang menikah, tetapi juga dapat memengaruhi tatanan sosial karena melahirkan budaya dan stigma bahwa unsur legalitas negara tidak penting dalam suatu perkawinan.

Dengan demikian, akta nikah memiliki kedudukan yang sangat strategis. Dokumen ini menjadi bukti tertulis yang autentik, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dan berfungsi sebagai dalil bahwa suatu perkawinan benar-benar terjadi serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa akta tersebut, status perkawinan sulit dibuktikan apabila terjadi permasalahan seperti perselisihan, perceraian, hak asuh anak, maupun pembagian harta. Karena itu, pencatatan nikah memberikan jaminan perlindungan hukum, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Aturan mengenai pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk pada dasarnya dirancang untuk memastikan adanya kepastian hukum dan prosedur yang tertib.

³³ Duski Ibrahim, *Al-Qowa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 78.

Hubungan suami istri dengan demikian bukan hanya bertumpu pada keabsahan akad dari sudut pandang agama, tetapi juga berada dalam kerangka hukum negara yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan nikah dapat dipahami sebagai bagian dari hukum acara formil yang diperlukan untuk menjaga keberlakuan hukum-hukum materil, seperti keabsahan wali, saksi, mahar, serta hak-hak keluarga. Dengan adanya pencatatan yang rapi dan tertib, nilai-nilai syariat dapat diaplikasikan secara lebih optimal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁴

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar meliputi; penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan serta analisis data yang akan ditempuh. Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut ini:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁶ Melalui pendekatan ini akan memberikan kerangka pengujian atau pembuktian untuk memastikan kebenaran.

³⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 51-52.

³⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), h. 54.

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu Data kualitatif adalah jenis data yang bersifat deskriptif dan lebih fokus pada interpretasi dan pemahaman subjek yang diteliti. Data ini seringkali berupa teks, transkrip wawancara, catatan lapangan, atau dokumen-dokumen lainnya. Jenis data ini memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konten yang sedang diteliti.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang didapatkan melalui narasumber atau informan dengan wawancara dan observasi lapangan serta dokumentasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau referensi berupa buku-buku, artikel jurnal, Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan membaca dan mencatat literatur atau sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian

b. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan melakukan pengamatan terhadap suatu obyek atau hal dengan tujuan untuk mendapatkan

informasi yang dibutuhkan berdasarkan dengan landasan teori yang telah ada.

c. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu. Yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penanya dan penjawab atau responden. Dengan wawancara, responden akan membagi pengalamannya dengan peneliti, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh untuk kemudian ditulis kembali, diringkas dan dianalisis berkaitan dengan tema pembahasan masalah.³⁷ Namun, penulis memuat wawancara tersebut dalam sebuah kuisisioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang membahas proses pengolahan data dan informasi yang diperoleh selama penelitian untuk mencapai hasil penelitian tersebut. Lexy J. Moleong menyatakan bahwa teknik analisis data melibatkan kegiatan pemeriksaan terhadap instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan, dan lain sebagainya³⁸. Sementara itu, Bogdan menjelaskan bahwa teknik analisis data merupakan proses sistematis untuk mencari dan menyusun data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan metode lainnya.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan penelitian. Lokasi ini dapat berupa wilayah tertentu atau lembaga tertentu di masyarakat yang sesuai dengan tema penelitian. Maka dari itu lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Kertamukti Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

³⁷ Raco. J. R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 110.

³⁸ Tia Aulia, *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis, dan Cara Memilihnya*, dalam <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/> diakses pada Januari 2025.